

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan telah dibentuknya Kabinet Pembangunan VII berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional, sehingga ketentuan Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretaris.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional terdiri dari:
  - a. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Ketua merangkap Anggota;

- b. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai Anggota;
  - c. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;
  - d. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagai Anggota;
  - e. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- (3) Sekretaris memimpin Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan kerja yang telah ada di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara".

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO